



# BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Membaca : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Nomor : 440/1830.13/VII/2014 tanggal 15 Juli 2014 perihal Permohonan Melaksanakan Kegiatan JKN Mendahului Penetapan Perubahan APBD 2014.

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 perihal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, mulai berlaku tanggal 1 Mei 2014;

b. bahwa guna ketertiban administrasi dan kelancaran penyelenggaraan kegiatan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), maka Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 beserta lampirannya perlu diubah;

c. bahwa untuk maksud huruf a dan b tersebut diatas perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Paraf *f.*

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

- Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  22. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 3);
28. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014.

Pasal I

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 diubah sebagai berikut :

Paraf .....  
/.....

A. Pasal 1 diubah sehingga secara keseluruhan dibaca sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 terdiri atas :

1. Pendapatan	
a. Pendapatan Asli Daerah	Rp 152.250.606.000,00
b. Dana Perimbangan	Rp 939.150.975.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp 383.876.865.000,00
	<hr/>
setelah Perubahan	Rp 1.475.278.446.000,00
2. Belanja :	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 1.002.354.198.000,00
2) Belanja Bunga	Rp 0,00
3) Belanja Subsidi	Rp 0,00
4) Belanja Hibah	Rp 87.413.231.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial	Rp 9.795.000.000,00
6) Belanja Bagi Hasil	Rp 2.000.000.000,00
7) Belanja Bantuan Keuangan	Rp 62.972.414.000,00
8) Belanja Tidak Terduga	Rp 2.500.000.000,00
	<hr/>
	Rp 1.167.034.843.000,00
b. Belanja Langsung	
1) Belanja Pegawai	Rp 29.001.900.050,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp 264.075.432.850,00
3) Belanja Modal	Rp 206.550.093.100,00
	<hr/>
	Rp 499.627.426.000,00
Jumlah Belanja	Rp 1.666.662.269.000,00
	<hr/>
Surplus/(Defisit)	(Rp 191.383.823.000,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan	Rp 198.124.823.000,00
b. Pengeluaran	Rp 6.741.000.000,00
	<hr/>
Jumlah Pembiayaan Netto	Rp 191.383.823.000,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp 0,00

Paraf .....  
K.....

B. Pada Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Kabupaten Karanganyar Tahun Anggaran 2014 diubah dan dibaca sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.


C. Pada Lampiran II Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar, diubah dan dibaca sebagaimana Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juli 2014




BUPATI KARANGANYAR,  
  
JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 17 Juli 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARANGANYAR

  
SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR 2014 NOMOR

TELAH DIKOORDINASIKAN			PARAF
PEJABAT			
1. Asisten Administrasi Setda Kab. Karanganyar			
2. Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar			
3. Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Karanganyar			



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2014

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	<b>PENDAPATAN</b>	1.466.049.795.000,00	1.475.278.446.000,00	9.228.651.000,00	0,63
1.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	143.021.955.000,00	152.250.606.000,00	9.228.651.000,00	6,45
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	54.995.000.000,00	54.995.000.000,00	0,00	0,00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	33.748.446.000,00	28.345.179.000,00	(5.403.267.000,00)	(16,01)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9.209.556.000,00	9.209.556.000,00	0,00	0,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	45.068.953.000,00	59.700.871.000,00	14.631.918.000,00	32,47
1.2	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	939.150.975.000,00	939.150.975.000,00	0,00	0,00
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	11.910.513.000,00	11.910.513.000,00	0,00	0,00
1.2.2	Dana Alokasi Umum	870.001.752.000,00	870.001.752.000,00	0,00	0,00
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	57.238.710.000,00	57.238.710.000,00	0,00	0,00
1.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	383.876.865.000,00	383.876.865.000,00	0,00	0,00
1.3.1	Pendapatan Hibah	994.491.000,00	994.491.000,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	44.728.194.000,00	44.728.194.000,00	0,00	0,00
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	279.966.485.000,00	279.966.485.000,00	0,00	0,00
1.3.5	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	58.187.695.000,00	58.187.695.000,00	0,00	0,00
2	<b>BELANJA</b>	1.657.433.618.000,00	1.666.662.269.000,00	9.228.651.000,00	0,56
2.1	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.167.034.843.000,00	1.167.034.843.000,00	0,00	0,00
2.1.1	Belanja Pegawai	1.002.354.198.000,00	1.002.354.198.000,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	87.413.231.000,00	87.413.231.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.795.000.000,00	9.795.000.000,00	0,00	0,00
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	62.972.414.000,00	62.972.414.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00	0,00
2.2	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	490.398.775.000,00	499.627.426.000,00	9.228.651.000,00	1,88
2.2.1	Belanja Pegawai	29.001.900.050,00	29.001.900.050,00	0,00	0,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	254.809.207.850,00	264.075.432.850,00	9.266.225.000,00	3,64
2.2.3	Belanja Modal	206.587.667.100,00	206.550.093.100,00	(37.574.000,00)	(0,02)

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	(191.383.823.000,00)	(191.383.823.000,00)	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>				
<b>3.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	198.124.823.000,00	198.124.823.000,00	0,00	0,00
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	197.383.823.000,00	197.383.823.000,00	0,00	0,00
3.1.9	Penarikan dari AMU Bank Jateng	194.000.000,00	194.000.000,00	0,00	0,00
3.1.11	Sharing Cadangan Tujuan dari Bank Jateng	547.000.000,00	547.000.000,00	0,00	0,00
<b>3.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH</b>	6.741.000.000,00	6.741.000.000,00	0,00	0,00
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	6.741.000.000,00	6.741.000.000,00	0,00	0,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.5	Pemberian Pinjaman Bergulir Dana Tunda Jual	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6	Pembayaran Hutang Talangan LUEP kepada Propinsi	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	191.383.823.000,00	191.383.823.000,00	0,00	0,00
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00

BUPATI KARANGANYAR

*[Signature]*  
JULIYATMONO

TELAH DIKOORDINASIKAN		PARAF
PEJABAT		
1.	Asisten Administrasi	<i>[Signature]</i>
2.	Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar	<i>[Signature]</i>
3.	Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Karanganyar	<i>[Signature]</i>





**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**  
**PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2014

Urusan Pemerintahan : 1.02      Urusan Wajib Kesehatan  
Organisasi : 1.02.01      Dinas Kesehatan  
Sub Unit Organisasi : 1.02.01.01      Dinas Kesehatan

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.00.00.4	<b>PENDAPATAN</b>	20.747.200.000,00	29.975.851.000,00	9.228.651.000,00	44,48	Perda Kab. Karanganyar Nomor 12 Tahun 2010
1.02.1.02.01.00.00.4.1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	20.747.200.000,00	29.975.851.000,00	9.228.651.000,00	44,48	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2	<b>Hasil Retribusi Daerah</b>	20.747.200.000,00	15.343.933.000,00	(5.403.267.000,00)	(26,04)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01	Retribusi Jasa Umum	20.747.200.000,00	15.343.933.000,00	(5.403.267.000,00)	(26,04)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	20.747.200.000,00	15.343.933.000,00	(5.403.267.000,00)	(26,04)	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>	0,00	14.631.918.000,00	14.631.918.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17	Dana kapitasi JKN ✓	0,00	14.631.918.000,00	14.631.918.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jatipuro	0,00	562.590.000,00	562.590.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.02	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jatiyoso	0,00	716.310.000,00	716.310.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.03	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumapolo	0,00	701.400.000,00	701.400.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.04	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jumantono	0,00	948.108.000,00	948.108.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.05	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Matesih	0,00	837.354.000,00	837.354.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.06	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tawangmangu	0,00	652.176.000,00	652.176.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.07	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Ngargoyoso	0,00	729.666.000,00	729.666.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.08	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Karangpandan	0,00	840.672.000,00	840.672.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.09	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Karanganyar	0,00	1.132.446.000,00	1.132.446.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.10	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tasikmadu	0,00	930.930.000,00	930.930.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.11	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jaten I	0,00	559.692.000,00	559.692.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.12	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Jaten II	0,00	389.550.000,00	389.550.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.13	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Colomadu I	0,00	451.374.000,00	451.374.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.14	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Colomadu II	0,00	355.362.000,00	355.362.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.15	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Gondangrejo	0,00	1.195.236.000,00	1.195.236.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.00.00.4.1.4.17.16	Dana Kapitasi JKN pada FKTP Kebakkramat I	0,00	465.360.000,00	465.360.000,00	0,00	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG)		PENJELASAN
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%	
1	2	3	4	5	6	7
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.19	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Kedokteran	0,00	846.934.000,00	846.934.000,00	0,00	Lokasi Kegiatan : Kabupaten Karanganyar
1.02.1.02.01.16.17.5.2.3.19.15	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Non Alat Kesehatan	0,00	846.934.000,00	846.934.000,00	0,00	
1.02.1.02.01.16.20	<b>Jasa Pelayanan</b>	2.383.700.000,00	2.383.700.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.17	<b>Program Pengawasan Obat dan Makanan</b>	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.18	<b>Program Pengembangan Obat Asli Indonesia</b>	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.19	<b>Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat</b>	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.20	<b>Program Perbaikan Gizi Masyarakat</b>	1.616.600.000,00	1.616.600.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.21	<b>Program Pengembangan Lingkungan Sehat</b>	471.717.000,00	471.717.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.22	<b>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular</b>	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.23	<b>Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</b>	285.000.000,00	285.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.24	<b>Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin</b>	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.25	<b>Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya</b>	2.257.589.600,00	2.257.589.600,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.29	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita</b>	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.30	<b>Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia</b>	51.000.000,00	51.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.31	<b>Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan</b>	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00	
1.02.1.02.01.32	<b>Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak</b>	153.000.000,00	153.000.000,00	0,00	0,00	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>		<b>(63.097.554.000,00)</b>	<b>(63.097.554.000,00)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

TELAH DIKOORDINASIKAN		PARAF
PEJABAT		
1	Asisten Administrasi	
2	Kepala DPPKAD Kab. Karanganyar	
3	Kepala Bidang Anggaran DPPKAD Kab. Karanganyar	

BUPAT KARANGANYAR

*[Signature]*  
MULIYATMONO